



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

Website : <http://2.pdkcilacap.co.nr> E-mail [pdkcilap@yahoo.co.id](mailto:pdkcilap@yahoo.co.id)

**CILACAP**

Kode Pos 53224

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN CILACAP**

**NOMOR : 421.1 / 0728 / 03/15/2020**

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**  
**BENTUK PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN CILACAP,**

**Menimbang**

- : a. bahwa Yayasan AL KAROMAH Cilacap selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) TK NURUL HUDA Jenis Program Taman Kanak-Kanak, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk melanjutkan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Perpanjangan Ijin / Penyelenggaraan PAUD .

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 );
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif ( PAUD HI );
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; ( Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 134 ).

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tahun 2015, Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini; Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberi Perpanjangan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Jenis Program Taman Kanak-Kanak kepada :

Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :

- Nama : Yayasan AL KAROMAH Cilacap
- Alamat : Desa Karangandri  
Kecamatan Kesugihan

Untuk mendirikan / menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Jenis Program Taman Kanak-Kanak

Kelembagaan :

- Nama Lembaga : TK NURUL HUDA
- Alamat : Jl. Jambu RT,004 RW.002  
Desa Karangandri  
Kecamatan Kesugihan.

Perijinan berlaku dari tanggal 19 Februari 2020 dan berakhir pada tanggal 19 Februari 2025. Selanjutnya yang bersangkutan diharuskan memperbaharui Ijin kembali.

**KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana tersebut maka, Surat Keputusan ini batal demi hukum

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

DITETAPKAN Di : C I L A C A P  
PADA TANGGAL: 19 Februari 2020

KEPALA DINAS P DAN K  
KABUPATEN CILACAP



**Drs. BUDI SANTOSA, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701226 199003 1 002